



PUTUSAN

Nomor : 436/PDT/2016/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUTUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SY. M. HENDRA, S.E., beralamat di Jalan Panglima Aim No. 68 RT. 001 RW.005 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Achmar Dasquari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "ACHMAR DASQUARI & PARTNERS", beralamat di Gd. Rahardjo Lt. 2 R.210, Jalan Roa Malaka Utara No. 6 Jakarta Barat 11230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

1. **PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE**, Kantor Cabang Pontianak, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 382 Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Pontianak Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING – I** semula **TERGUGAT – I**;-----
2. **PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE**, beralamat di Gedung Mega Plaza 6th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING – II** semula **TERGUGAT – II**;-----
3. **PT. BANK CIMB NIAGA Tbk**, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Jalan Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING – III** semula **TERGUGAT – III**;-----

Ketiganya memilih domisili hukum di Kantor kuasanya Idris Wasahua, SH.,MH dan Novan PS Lepak, SH.,MH. Para Advokat pada Kantor HUKUM Idris Wasahua & Partner, beralamat di 88@ Kasablanka Office Tower, Lantai 10, Unit E Jalam Casablanca Kav. 88 Jakarta Selatan 12160, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2016 ; -----
4. **PT. ANZON AUTOPLAZA**, beralamat di Jalan A. Yani Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Hal 1 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Maret 2015 dengan Register Perkara Nomor 187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasany sebagai berikut:-----

HUBUNGAN

HUKUM

:

1. Hubungan hukum *Penggugat* dengan *Tergugat I* adalah bahwa *Tergugat I* sebagai *Pihak Kreditur*, yaitu perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan pembebanan *Jaminan Fidusia*, sehingga dengan demikian *Tergugat I* wajib tunduk dan patuh pada segala bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai *Jaminan Fidusia*. Sedangkan *Penggugat* merupakan *Pihak Debitur* dan/atau *Konsumen* dan/atau *Pihak* yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan pembebanan *Jaminan Fidusia*. Hal ini sesuai dengan *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188* yang dibuat dan ditandatangani oleh *Penggugat* dengan *Tergugat I* pada hari *Senin Tanggal 02 April 2012*.;-----
2. Hubungan hukum *Penggugat* dengan *Tergugat II* adalah bahwa *Tergugat II* namanya tercantum sebagai *Pihak Kreditur* di dalam *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188* yang dibuat dan ditandatangani oleh *Penggugat* dengan *Tergugat I* pada hari *Senin Tanggal 02 April 2012*, yang mana *Tergugat I* merupakan kantor cabang dari *Tergugat II* dimana *Tergugat II* adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di *Jakarta*, sehingga secara tidak langsung *Tergugat II* memiliki tanggung jawab dalam *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188* yang dibuat dan ditandatangani oleh *Penggugat* dengan *Tergugat I* pada hari *Senin Tanggal 02 April 2012*. Dengan demikian *Tergugat II* wajib tunduk dan patuh pada segala bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai *Jaminan Fidusia*.;-----
3. Hubungan hukum *Penggugat* dengan *Tergugat III* adalah bahwa *Tergugat III* namanya juga tercantum sebagai *Pihak Kreditur* di dalam *Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188* yang dibuat dan ditandatangani oleh *Penggugat* dengan *Tergugat I* pada hari *Senin Tanggal 02 April 2012*

Hal 2 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga secara tidak langsung Tergugat III memiliki tanggung jawab dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat I pada hari Senin Tanggal 02 April 2012. Dengan demikian Tergugat III wajib tunduk dan patuh pada segala bentuk peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai Jaminan Fidusia;-----

4. Hubungan hukum Penggugat dengan Turut Tergugat adalah bahwa Turut Tergugat merupakan Pihak Penjual atas kendaraan bermotor roda empat dengan data sebagai berikut:-----
- a. Merk/Type/Tahun : Toyota Innova Grand New J 2.0 Gasoline Dress Up MT/Minibus/2012.
 - b. No. Polisi : KB 1612 SF
 - c. No. Rangka : MHFXW40G503145
 - d. No. Mesin : 1TR7284696
 - e. Warna : Black Mica

POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa berawal ketika Penggugat memerlukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat dengan merek Toyota-Innova-Grand New J 2.0 Gasoline Dress Up MT, type Minibus, Tahun 2012 dengan pembelian cara pembayaran diangsur;-----
2. Bahwa guna memenuhi maksud tersebut, maka Penggugat datanglah ke showroom kendaraan bermotor roda empat Turut Tergugat;-----
3. Bahwa pada saat Penggugat di tempat Turut Tergugat, dikarenakan Penggugat ingin membeli kendaraan bermotor roda empat dengan cara pembayaran diangsur maka Penggugat ditawarkanlah perusahaan pembiayaan untuk kendaraan bermotor roda empat, dalam hal ini adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; -----
4. Bahwa sebagai salah satu persyaratan maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III meminta kepada Penggugat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----
5. Bahwa setelah permohonan Penggugat diproses oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, menyatakan kesanggupan memberikan fasilitas untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat kepada Penggugat;-----

Hal 3 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan kesanggupannya untuk membiayai pembelian kendaraan bermotor roda empat yang diajukan oleh Penggugat, maka pada hari Senin tanggal 02 April 2012, antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188;-----
7. Bahwa yang menjadi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No, 431101200188 adalah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----
8. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188, guna membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia di hadapan notaris maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pihak Kreditur *meminta* Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membebani Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor roda empat yang di beli Penggugat;-----
9. Bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188 tercantum uraian kendaraan bermotor roda empat yang di beli oleh Penggugat, dengan data sebagai berikut:-----
- a. Merk/Type/Tahun : Toyota Innova Grand New J 2.0 Gasoline Dress Up MT/Minibus/2012.
- b. No. Polisi : KB 1612 SF
- c. No. Rangka : MHFXW40G503145
- d. No. Mesin : 1TR7284696
- e. Warna : Black Mica
10. Bahwa selain mencantumkan uraian kendaraan bermotor roda empat yang di beli oleh Penggugat, di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188 juga tercantum mengenai rincian fasilitas pembiayaan yang diberukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat adalah sebagai berikut:-----
- | | |
|---------------------------|--|
| Hutang Pokok | : Rp 207.267.200,- |
| Bunga | : Rp 65.372.800,-
7,89% (flat) pertahun
14.15% (efektif) |
| Uang Muka | : Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) |
| Metode Perhitungan Bunga | : Anuitas |
| Jumlah Hutang Keseluruhan | : Rp. 272.640.000,- |
| Jangka Waktu | : 48 Bulan |
| Angsuran Perbulan | : Rp 5.680.000,- |
| Tanggal Angsuran | : 14 setiap bulan, |

Hal 4 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pada tanggal 14 Mei 2012

Jatuh Tempo : 14 April 2016
Metode Angsuran : Regular Fixed Installment
Cara Pembayaran : Bank Transfer

11. Bahwa *setelah* Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188 ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Pihak Kreditur dengan Penggugat selaku Pihak Debitur dan/ atau Konsumen dan/ atau Pihak yang menggunakan jasa perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat dengan pembebanan Jaminan Fidusia, maka atas kendaraan bermotor roda empat dengan data sebagai berikut:-----

- a. Merk/Type/Tahun : Toyota Innova Grand New J 2.0 Gasoline Dress Up MT/Minibus/2012.
b. No. Polisi : KB 1612 SF
c. No. Rangka : MHFXW40G503145
d. No. Mesin : 1TR7284696
e. Warna : Black Mica

Hak kepemilikan kendaraan bermotor roda empat tersebut ada pada Penggugat;-----

12. Bahwa seiring berjalannya waktu, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2013 dengan mengendarai sebuah mobil Toyota Yaris bernomor polisi KB 1070 HA milik rekan Penggugat, Penggugat mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, tabrakan beruntun di Jalan Raya Desa Sungai Duri Depan SPBU Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;-----

13. Bahwa atas musibah kecelakaan lalu lintas, tabrakan beruntun tersebut, Penggugat telah menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai berlanjut kepada pihak berwajib;-----

14. Bahwa akibat musibah kecelakaan lalu lintas, tabrakan beruntun tersebut telah menyebabkan angsuran pembayaran 1 (satu) bulan terakhir Penggugat mengalami kendala dikarenakan uang milik Penggugat yang seharusnya dapat digunakan membayar angsuran kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sementara digunakan untuk membiayai pengobatan korban dan mengganti kerusakan kendaraan Toyota Yaris milik rekan Penggugat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, tabrakan beruntun;-----
-

15. Bahwa atas kendala yang dihadapi Penggugat, Penggugat dengan beritikad baik memberitahukan permasalahan tersebut kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----

Hal 5 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2013, Penggugat lagi-lagi menunjukkan l'tikad baiknya dimana Penggugat kembali melakukan pembayaran angsuran kendaraan melalui bank kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;----
17. Bahwa *setelah* Penggugat melakukan pembayaran angsuran kendaraan melalui bank kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di tanggal 04 Mei 2013, 3 (tiga) hari kemudian *atau* tepatnya tanggal 07 Mei 2013, Penggugat mendatangi kantor Tergugat I dengan maksud dan tujuan akan melakukan sisa pembayaran selama 2 (dua) bulan, tetapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III justru menolak l'tikad baik dari Penggugat yang ingin melakukan kembali pembayaran angsuran kendaraannya tersebut;----
18. Bahwa adapun alasan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak l'tikad baik dari Penggugat yang ingin melakukan kembali pembayaran angsuran kendaraan adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak mau bila Penggugat *hanya membayar* sisa pembayaran selama 2 (dua) bulan melainkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III meminta Penggugat untuk membayar 3 (tiga) bulan sekaligus berikut biaya Tarik kendaraan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
19. Bahwa atas permintaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat *keberatan* karena penambahan 1 (satu) bulan yang dibebankan ke Penggugat belum saatnya jatuh tempo tetapi oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III *sudah ditangguh dan diminta untuk dibayarkan* sekaligus dengan yang 2 (dua) bulan berikut biaya tarik kendaraan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana sesungguhnya pada tanggal 07 Mei 2013 kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat masih dalam penguasaan Penggugat;-----
20. Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur atas pembayaran yang belum jatuh tempo tidak dapat dimintakan pembayarannya lebih dulu;-----
21. Bahwa biaya tarik kendaraan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang *diajukan* pada tanggal 07 Mei 2013 oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III kepada Penggugat merupakan biaya yang mengada-ada bahkan dapat dikatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tergolong ke dalam tindak pidana Pemerasan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; -----

Hal 6 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013, sekitar pukul 11.00 waktu setempat, Penggugat saat hendak menuju Singkawang dihadang oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai suruhan dari dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;-----

23. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2013, sekelompok orang yang mengaku sebagai suruhan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan penarikan secara paksa atas kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat, dengan data sebagai berikut;-----

- a. Merk/Type/Tahun : Toyota Innova Grand New J 2.0 Gasoline Dress Up MT/Minibus/2012.
- b. No. Polisi : KB 1612 SF
- c. No. Rangka : MHFXW40G503145
- d. No. Mesin : 1TR7284696
- e. Warna : Black Mica

24. Bahwa yang dijadikan dasar hukum bagi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan penarikan atas kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat adalah Akta Fidusia No. 110, tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris;-----

25. Bahwa atas kejadian penarikan secara paksa kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka Penggugat melaporkannya orang suruhan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ke Kantor Kepolisian Resort Kota Pontianak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1471/V/2017/KALBAR/RESTA PTK KOTA tertanggal 02 Mei 2014 dengan tuduhan melakukan tindak pidana *Perampasan* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III;-----

26. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas kendaraan bermotor roda empat, dengan data sebagai berikut:-----

- a. Merk/Type/Tahun : Toyota Innova Grand New J 2.0 Gasoline Dress Up MT/Minibus/2012.
- b. No. Polisi : KB 1612 SF
- c. No. Rangka : MHFXW40G503145
- d. No. Mesin : 1TR7284696
- e. Warna : Black Mica

27. Bahwa *Penarikan* atas kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat yang *dilakukan* oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melalui orang-

Hal 7 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang suruhan pada tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 waktu setempat, di saat Penggugat hendak menuju Singkawang dilakukan dengan cara dan mekanisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;-----

28. Bahwa *Penarikan* atas kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertentangan dengan Pasal 28 H Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;-----

29. Bahwa yang dijadikan dasar hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan penarikan atas kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat pada tanggal 08 Mei 2013 sekitar pukul 11.00 waktu setempat adalah *Akta Fidusia* No. 110, tanggal 28 Januari 2013 yang dibuat oleh Notaris;-----

30. Bahwa menurut UU RUI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebut kan: "*Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM RI dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah* Negara RI";-----

31. Bahwa setelah Penggugat melakukan *pengecekan secara online* di Kantor Pendaftaran Fidusia Wilayah Kalimantan Barat, ternyata untuk *Akta Fidusia* No.110, tertanggal 28 Januari 2013 baru didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan No. Sertifikat W16.009620.AH.05.01 Tahun 2013 artinya *selang 2 (dua) hari setelah* dilakukannya penarikan atas obyek Jaminan Fidusia;-----

32. Bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaky *Pihak Kreditur* pada saat melakukan penarikan atas kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat pada tanggal 08 Mei 2013 belum mengantongi *Sertifikat Jaminan Fidusia*, yang berkepalaa "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia;-----

33. Bahwa berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia,

Hal 8 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan: “Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda Jaminan Fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan pembiayaan”;-----

34. Bahwa *sekalipun* Jaminan Fidusia dibuat dalam bentuk akta notarial tetapi akta notarial tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia maka tidak memiliki kekuatan eksekutorial;-----
35. Bahwa Jaminan Fidusia yang tidak dibuatka Sertifikat Jaminan Fidusianya atau yang Sertifikat Jaminan Fidusianya dibuat secara sepihak maka obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mempunyai hak eksekusi secara langsung (*parate eksekusi*), sehingga apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku *Pihak Kreditur* ingin melakukan eksekusi atas obyek Jaminan Fidusia harus menunggu Putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terlebih dahulu;-----
36. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat 2, Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan: “Sertifikat Jaminan Fidusia, yang berkepala “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----
37. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 3, Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan: “Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia milik Kantor Pendaftaran Fidusia”;-----
38. Bahwa berdasarkan Pasa 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, menyebutkan: “Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Konsumen”;-----
39. Bahwa dengan dilakukannya penarikan atas obyek Jaminan Fidusia menggunakan dasar hukum Akta Fidusia maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pihak Kreditur *telah merampas hak milik* Penggugat;-----

Hal 9 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa dalam Pasal 28 H, Undang-undang Dasar 1945, mengatakan:
"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."-----
41. Bahwa dengan baru didaftarkanya Akta Fidusia No.110, tertanggal 28 Januari 2013 pada Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pihak Kreditur pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan No. Sertifikat W16.009620.AH.05.01 Tahun 2013, hal ini berarti Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pihak Kreditur telah melanggar Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012, yang mana seharusnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pihak Kreditur mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188 pada tanggal 02 April 2012;-----
42. Bahwa dengan baru didaftarkanya Akta Fidusia No. 110, tertanggal 28 Januari 2013 oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pihak Kreditur pada tanggal 10 Mei 2013, *patut diduga* Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Pihak Kreditur memiliki itikad tidak baik karena sebagai perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor adanya keinginan untuk tidak membayar PNPB atas pendaftaran Fidusia tersebut, maka perusahaan pembiayaan tersebut dapat diduga telah melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan Negara dan/ atau melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia;-----
43. Bahwa *di dalam* Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku pelaku usaha telah memasukkan Klausula Baku, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 18, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana disebutkan: "*Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian*";-----
44. Bahwa dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan dalam proses pembuatan satu akta *harus dihadiri oleh para penghadap, dihadiri oleh paling sedikit dua saksi, ditandatangani saat itu juga oleh*

Hal 10 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris dan kedua penghadap serta kedua saksi tersebut, dan masing-masing pihak diberikan salinan akta tersebut;-----

45. Bahwa hingga Gugatan perkara a quo ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat tidak pernah menerima Salinan Akta Fidusia No.110, Tertanggal 28 Januari 2013 yang dibuat oleh notaris;-----

46. Bahwa atas kejadian penarikan secara paksa kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dengan menggunakan dasar hukum Akta Fidusia bukan "Sertifikat Jaminan Fidusia, yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp 1.795.280.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----

a. *Kerugian Materiil* diperhitungkan sebesar Rp 795.280.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat yang ditarik secara paksa oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III senilai Rp 272.640.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan data sebagai berikut:-----

a. Merk/Type/Tahun : Toyota Innova Grand New J 2.0 Gasoline
Dress Up MT/Minibus/2012.

b. No. Polisi : KB 1612 SF

c. No. Rangka : MHFXW40G503145

d. No. Mesin : 1TR7284696

e. Warna : Black Mica

2. Biaya operasional Penggugat untuk mengurus perkara a quo sejak tahun 2013 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

3. Denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melakukan Penarikan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat telah memberikan keterangan yang menyesatkan kepada Penggugat bahwa Akta Fidusia yang dijadikan dasar hukum untuk dilakukannya

Hal 11 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan obyek Jaminan Fidusia merupakan Sertifikat Jaminan Fidusia;-----

4. Kompensasi sebesar Rp 272.640.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dikarenakan akibat dilakukannya Penarikan secara Paksa atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati haknya.;-----
- b. *Kerugian Immateriil* sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan atas kejadian penarikan kendaraan secara paksa, Penggugat telah dipermalukan dimuka umum sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan kepercayaan diri selain itu akibat adanya perkara a quo ini maka penggugat sudah tidak dapat menggunakan kembali kendaraan bermotor miliknya serta akibat adanya perkara a quo ini juga pikiran, tenaga serta waktu yang dimiliki Penggugat menjadi tersita. ;-----
47. Bahwa atas kejadian penarikan secara paksa kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka Penggugat melaporkan orang suruhan dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ke Kantor Kepolisian Resort Kota Pontianak sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1471/V/2014/KALBAR/RESTA PTK KOTA tertanggal 02 Mei 2014 dengan tuduhan melakukan tindak pidana *Perampasan* sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----
48. Bahwa selain membuatkan Laporan Polisi, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan kepada Tergugat I dan Tergugat II Surat Somasi I (satu) pada tanggal 28 Januari 2015 dan Surat Somasi II (dua) pada tanggal 16 Februari 2015;-----
49. Bahwa atas Surat Somasi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengirimkan Surat Jawaban tertanggal 20 Februari 2015;-----
50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kita Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;-----

Hal 12 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:-----

1. Adanya suatu perbuatan;-----
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi:-----
 - Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;-----
 - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;-----
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;-----
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;-----
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.;-----
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, meliputi:-----
 - Adanya unsur kesengajaan;-----
 - Adanya unsur kelalaian.;-----
4. Adanya kerugian bagi korban;-----
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.;-----

Dengan demikian, terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;-----

PERMOHONAN PROVISI : -----

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara a quo ini dan agar tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat mohon berkenan kiranya dilaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas asset barang bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang berupa: kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik seperti: Air Conditioner (AC), kipas angin, exhaust fan, Monitor, LCD, LED, CPU, Keyboard, printer, televisi, brankas, meja beserta kursi, dispenser, mesin Faksimili dan pesawat telepon;-----
2. Bahwa oleh karena gugatan a quo di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan juga karena adanya alasan yang mendesak, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR mohon berkenan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voorbaar bij voorraad);-----
-

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berkenan memutus sebagai berikut :-----

Hal 13 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI : -----

1. Menyatakan sah dan berharganya *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)* atas asset barang bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang berupa: kendaraan bermotor dan barang-barang elektronik seperti: Air Conditioner (AC), kipas angin, exhaust fan, Monitor, LCD, LED, CPU, Keyboard, printer, televisi, brankas, meja beserta kursi, dispenser, mesin Faksimili dan pesawat telepon;-----
2. Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dengan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voorbaar bij voorraad*).;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, menangani, mengadili serta memutus perkara a quo ini;-----
3. Menyatakan penarikan atas kendaraan bermotor roda empat dengan data sebagai berikut:-----
 - a. Merk/Type/Tahun : Toyota Innova Grand New J 2.0 Gasoline
Dress Up MT/Minibus/2012.
 - b. No. Polisi : KB 1612 SF
 - c. No. Rangka : MHFXW40G503145
 - d. No. Mesin : 1TR7284696
 - e. Warna : Black Mica

milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;-----

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan *Perbuatan Melawan Hukum* sebagaimana diatur dalam *Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata*;-----
5. Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli dan/ atau Debitur yang memiliki l'tikad baik sehingga secara hukum wajib dilindungi haknya;-----

Hal 14 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Kreditur dan/atau Pelaku Usaha yang memiliki l'tikad tidak baik;-----
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immaterial secara sekaligus sebesar Rp 1.795.280.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:-----
 - a. *Kerugian Materiil* diperhitungkan sebesar Rp 795.280.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:-----
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat yang ditarik secara paksa oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III senilai Rp 272.640.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan data sebagai berikut:-----
 - a. Merk/Type/Tahun : Toyota Innova Grand New J 2.0 Gasoline Dress Up MT/Minibus/2012.
 - b. No. Polisi : KB 1612 SF
 - c. No. Rangka : MHFXW40G503145
 - d. No. Mesin : 1TR7284696
 - e. Warna : Black Mica
 2. Biaya operasional Penggugat untuk mengurus perkara a quo sejak tahu 2013 hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----
 3. Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam melakukan Penarikan atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat telah memberikan keterangan yang menyesatkan kepada Penggugat bahwa Akta Fidusia yang dijadikan dasar hukum untuk dilakukannya Penarikan obyek Jaminan Fidusia merupakan Sertifikat Jaminan Fidusia;-----
 4. Kompensasi sebesar Rp 272.640.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dikarenakan akibat dilakukannya Penarikan secara Paksa atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat milik Penggugat telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati haknya. ;-----

Hal 15 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



- b. *Kerugian Immateriil* sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikarenakan atas kejadian penarikan kendaraan secara paksa, Penggugat telah dipermalukan dimuka umum sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan kepercayaan diri selain itu akibat adanya perkara a quo ini maka penggugat sudah tidak dapat menggunakan kembali kendaraan bermotor miliknya serta akibat adanya perkara a quo ini juga pikiran, tenaga serta waktu yang dimiliki Penggugat menjadi tersita;-----
8. Memerintahkan kepada *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* selaku Pengawas Lembaga Pembiayaan di Negara Republik Indonesia untuk memberikan sanksi tegas berupa Pencabutan Izin Usaha bagi Tergugat I dan Tergugat II;-----
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara a quo ini terhitung sejak putusan dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;-----
10. Menanyakan putusan perkara a quo ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Bantahan/ Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voorbaar bij voorraad*);-----
-
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo ini beserta segala akibat hukumnya;-----
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR : -----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo ini memiliki pendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, sebagaimana tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2015 No. 187/Pdt.G /2015 /PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONSEPSI : -----

DALAM PROVISI : -----

Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat ; -----

Hal 16 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



- **DALAM EKSEPSI :** -----
Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Kabur/
Tidak Jelas; -----

- **DALAM POKOK PERKARA :** -----
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk
verklaard*);-----

DALAM REKONVENSİ : -----
Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ : -----
Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.516.000,- (Satu Juta Lima
Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).; -----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak hadir
pada saat persidangan pembacaan putusan No. 187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
tanggal 12 Nopember 2015 dan amar isi putusan No. 187/Pdt.G/2015
/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2015 tersebut telah diberitahukan kepada
Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan
Banding tanggal 26 Nopember 2015, yang dibuat oleh BUKAERI, SH.MM.
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding
semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2015 dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – I semula Tergugat – I
Kompensi, Terbanding – II semula Tergugat – II kompensi, Terbanding – III
semula Tergugat – III kompensi pada tanggal 07 Januari 2016, dan Turut
Terbanding semula Turut Tergugat Kompensi pada tanggal 29 Pebruari 2016;---

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat
Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 11 Februari 2016 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Februari
2016 dan telah diserahkan kepada Kuasa dari para Terbanding – I semula
Tergugat – I Kompensi, Terbanding – II semula Tergugat – II kompensi,
Terbanding – III semula Tergugat – III kompensi pada tanggal 29 Februari 2016

Hal 17 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016 ; -----

menimbang, bahwa kuasa dari Terbanding – I semula Tergugat – I konpensi, Terbanding – II semula Tergugat – II konpensi, Terbanding – II semula Tergugat – III konpensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 April 2016 telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat konpensi pada tanggal 25 April 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Januari 2016, tanggal 29 Februari 2016 dan tanggal 21 Maret 2016, telah memberi kesempatan kepada para untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan memori banding tanggal 11 Februari 2016, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2015, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat konpensi keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2015, yang telah mengabulkan Ekspespi dari Tergugat ; -----
2. Bahwa adanya perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula para Tergugat ; -----
3. Bahwa ada perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 431101200188 yang dibuat pada tanggal 02 April 2012 oleh para Terbanding semula Tergugat konpensi ; -----
4. Bahwa adanya kesalahan dari pihak pelaku, meliputi adanya unsur kesengajaan, unsure kelalaian, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;-----

Hal 18 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa dari Terbanding – I semula Tergugat – I konpensi, Terbanding – II semula Tergugat – II konpensi, Terbanding – III

Semula Tergugat – III konpensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama telah tepat dan benar didalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2015 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang diajukan, serta keterangan para saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2015, yang dimohonkan banding, memori banding tanggal 11 Februari 2016 dan kontra memori banding tanggal 11 April 2016 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat konpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian dan pertimbangan hukum dalam bagian Eksepsi dinilai sudah tepat dan benar, maka diambil alih seluruhnya bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus dan mengadili bagian Eksepsi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa didalam pokok perkara Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selata No. 187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2015, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 187/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2015, dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ; ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap dipihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan dengan perkara ini ; ;-----

Hal 19 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2015, No. 187/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis**, tanggal **11 Agustus 2016**, oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** dan **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Juli 2016 No. 436/Pen/Pdt/2016/PT.DKI., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari : **Senin**, tanggal **15 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH.

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH

PANITERA PENGGATI,

Hal 20 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI



Perincian biaya banding :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Pemberkasan</u>	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 hal Put No.654/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22